



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO AUDITOR UTAMA KN VI BPK  
DALAM ACARA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENYERAHAN HASIL  
PEMERIKSAAN BPK**

**ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PADA TANGGAL 6 JUNI 2016**

**Oleh:  
Sjafrudin Mosii, SE, MM**

- Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat: **Bapak M. Keding L.,**  
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat: **Ibu Hj. Suma Jenny Heryanti,**  
**S.H., M.H.,**  
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat: **Ibu Ermin Elviani, S.H.,**  
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat: **Bapak Ir. H. Suriansyah,**  
**M.Ma,**  
dan Anggota;
- Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat: **Bapak Drs. Cornelis, M.H.;**
- Yth. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Para Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hadirin yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

*Adil Ka' Talino*  
*Bacuramin Ka' Saruga*  
*Basengat Ka' Jubata*

Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), dimana BPK dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Pimpinan DPRD, Gubernur Kalimantan Barat dan hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK merupakan pertanggungjawaban Gubernur/Bupati/Walikota, yang disampaikan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2015.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2015, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Alhamdulillah, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban APBD TA 2015 ini dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan sekaligus juga kepada Gubernur secara tepat waktu.

**Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan,**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual paling lambat tahun 2015. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah menjadi tujuh komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada TA 2015 telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan TA 2015.

BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan tersebut meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp4,07 triliun dari anggaran sebesar Rp4,36 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp4,12 triliun dari anggaran Rp4,42 triliun, total aktiva sebesar Rp6,87 triliun dan total pasiva sebesar Rp6,87 triliun.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran TA 2015 diketahui bahwa anggaran belanja senilai Rp4,42 triliun direalisasikan senilai Rp4,12 triliun atau 93,21%. Anggaran

belanja tersebut dibiayai dari pendapatan transfer senilai Rp2,37 triliun atau 58,23%, Pendapatan Asli Daerah senilai Rp1,70 triliun atau 41,77%, sedangkan Defisit Anggaran dibiayai dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya. Pendapatan daerah TA 2015 mengalami kenaikan senilai 9,50% dibandingkan dengan TA 2014 sementara belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 12,89% dibandingkan dengan TA 2014. Kenaikan belanja TA 2015 antara lain belanja hibah yaitu sebesar 19,81% dan belanja bantuan sosial yaitu sebesar 692,46%.

Kenaikan realisasi belanja hibah tersebut dimaksudkan untuk membiayai membiayai sektor pendidikan terutama membiayai belanja BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar. Belanja pendidikan dan kesehatan merupakan perwujudan bentuk perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,3 (2013) menjadi 64,89 (2014), angka melek huruf, angka rata-rata sekolah, dan rata-rata pengeluaran riil perkapita serta angka harapan hidup. Sedangkan realisasi belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk membiayai Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.

Selain itu pada Laporan Operasional Tahun 2015 tercatat Pendapatan sebesar Rp4.092.268.137.837,28 dengan Beban sebesar Rp3.933.318.450.421,90 sehingga terdapat Surplus yang menambah nilai Ekuitas sebesar Rp158.949.687.415,38.

#### **Hadirin yang berbahagia,**

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2015 atas rekomendasi BPK untuk temuan pemeriksaan TA 2015 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.388 rekomendasi senilai Rp146,46 miliar yang terdiri dari 919 rekomendasi senilai Rp77,87 miliar telah ditindaklanjuti (66,21%), sebanyak 342 rekomendasi senilai Rp59,87 miliar belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut (24,64%) dan sebanyak 101 rekomendasi senilai Rp0,29 miliar yang belum ditindaklanjuti (7,28%), serta sebanyak 26 rekomendasi senilai Rp8,43 miliar yang tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah (1,87%).

Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas pengelolaan keuangan daerah TA 2015

yang sebagian besar telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Barat, sehingga dalam LKPD TA 2015 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. BPK akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

**Pimpinan DPRD, Gubernur Kalimantan Barat dan hadirin yang kami hormati,**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada semester I TA 2015, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 yang telah kami serahkan laporannya pada tanggal 8 Juni 2015. Sebagaimana hadirin telah ketahui bahwa opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2013 adalah *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), Pemeriksaan LKPD TA 2014, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2015 telah sesuai dengan SAP Berbasis Akrua, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SPKN dan menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2015 adalah **"WAJAR TANPA PENGECUALIAN"**.

**Hadirin yang Kami muliakan,**

Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan ini, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

**Hadirin yang kami muliakan,**

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendukung upaya BPK dalam mewujudkan visi dan misinya yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Selain itu, dengan hati yang tulus kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK.

Sekian dan terima kasih,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Adil Ka' Talino  
Bacuramin Ka' Saruga  
Basengat Ka' Jubata

Pontianak, 6 Juni 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Auditor Utama Keuangan Negara VI**

**Ttd.**

**Sjafrudin Mosii, SE, MM**